

PENDIRIAN YAYASAN

AMIR HAMZAH

Nomor : -16-

-Pada hari ini, Jumat tanggal 18-06-2010 (delapan belas Juni dua ribu sepuluh). -----

-Pukul : 16.20 WIB (enam belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan Saya, **RAJA SOLEHUDDIN**, Sarjana Hukum. Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **AAM AMIR HAMZAH**, Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15-08-1955 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pilot, bertempat tinggal di Depok, Jalan Sulawesi Blok G Nomor. 283, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 18, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Warga Negara Indonesia. pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.03.2005/00601/03002536, yang dikeluarkan oleh Lurah Cinere, berlaku sampai dengan tanggal 15-08-2011 (lima belas Agustus dua ribu sebelas). -----

-Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

-Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -----

-Penghadap sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan : ..

-Dengan ini memisahkan harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan. -----





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/504-Disdik/2009

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD SAKURA**

**KP. BABAKAN RT 03/04 DESA PONDOK UDIK**  
**KECAMATAN KEMANG**  
**KABUPATEN BOGOR.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Sakura** yang berlokasi di **Kp. Babakan Rt 03/04 Desa Pondok Udik** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Sakura** yang berlokasi di **Kp. Babakan Rt 03/04 Desa Pondok Udik** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Sakura Tanggal 12 Desember 2009, Nomor: 006/PAUD-SR/B/09, Perihal Permohonan Izin Oprasional PAUD Sakura.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 17 Desember 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : Sakura**

**Alamat : Kp. Babakan Rt 03/04**

**Desa/Kel : Pondok Udik**

**Kecamatan : Kemang**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 28-12-09



KEENAL DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Dr. M. Muhamad Lukman, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang.